



**P U T U S A N**

**No. 124 PK/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT ;**

Tempat Lahir : Karawang ;

Umur/Tgl. Lahir : 63 tahun/14 Februari 1945 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Cisoma Rt. 08/03 Desa Tambaksari, Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **TARSEM alias KARSEM binti DARJA;**

Tempat Lahir : Karawang;

Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/04 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Karajan Rt. 01/01, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Kp. Tambaksari Rt. 01/02 Desa Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

3. Nama : **ZAENAL ABIDIN bin H. AJA;**

Tempat Lahir : Karawang;

Umur/Lgl. Lahir : 25 tahun/23 Januari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternpat Tinggal : Kp. Sungai Buntu Rt. 001/001,  
Desa Sungai Buntu, Kecamatan  
Pedes, Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 September 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2009;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan tanggal 06 Juli 2009;
10. Pembantaran (*Stuiting*) terhadap Terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2009;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009;

Terdakwa II dan III pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 September 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 November 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 April 2009;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2009;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2009 sampai dengan tanggal 06 Juli 2009;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2009;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477/2009/S.233.TAH/PP/2009/MA tanggal 07 September 2009 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2009;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 478/2009/S.233.TAH/PP/2009/MA tanggal 07 September 2009 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa:

## **PRIMER**

Bahwa mereka Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan DEDI ROSANI, AJI JAENUDIN bin UJANG SAMSUDIN, KANDEK bin SERAI, DAMIN bin AYUM, NANO EDI HARTONO (dalam berkas perkara terpisah) dan JOKER (belum tertangkap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Desa Simpalan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CASMUDI alias BAWON, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengaduan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kepada Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang mengatakan bahwa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA telah diperkosa oleh korban CASMUDI alias BAWON;

Mendengar pengaduan dari Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menghubungi saksi AJI ZAENUDIN untuk datang ke rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT di Dusun Cisoma RT. 08/03 Desa Tambak Sari, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang dan menyuruh untuk datang bersama dengan teman-teman yang lainnya;

Bahwa pada Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO datang ke rumah Terdakwa I. K1-1. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, dan pada saat itu di rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT telah ada Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan JOKER (belum tertangkap);

Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menceritakan perbuatan korban CASMUDI alias BAWON yang telah memperkosa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti dengan mengatakan "SUDAH KELEVVAT ATURAN, KERANG SUDAH TIDAK ADA MAAF BALI BAWON, MASA SELINGKUH SAMA ISTRI MAJIKAN SENDIRI" dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pembubuhan terhadap korban CASMUDI alias BAWON, Terdakwa I KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh kepada saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONG dan JOKER untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa I. KF-I. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dilakukan pertemuan kembali bersama dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO, dan JOKER (belum tertangkap);

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "TABRAK AJA SAMPAI MATT", dan pada saat itu Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA mengatakan bahwa korban CASMUDI alias BAWON telah dihubungi oleh Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan akan bertemu di Kp. Ranggong, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang karena korban akan diberi uang Rp 1.000.000,00 oleh Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT memberikan uang kepada saksi AJI ZAENUDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang operasional ;

Bahwa sebelum saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO berangkat menuju Kp. Ranggong, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA menyerahkan sebilah golok kepada saksi KANDEK bin SERAI;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM berangkat dari rumah Terdakwa I. H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menggunakan kendaraan to Avanza No. Pol. : B-2378-CS milik Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang dikemudikan oleh saksi AJI ZAENUDIN untuk menuju Kp. Ranggong, Kecamatan Rawamerta (tempat pertemuan sesuai janji antara korban CASMUDI alias BAWON dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA) ;

Bahwa kemudian Terdakwa 1. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dengan menggunakan kendaraan Suzuki Aerio No. Pol. B-8732-YC yang dikemudikan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA mengikuti kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan saksi AJI ZAENUDIN. Dan di sekitar Kp. Sambo Karawang Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT pindah ke kendaraan Suzuki Carry No. Pol.T-1004-H yang dikemudikan oleh JOKER (belum tertangkap);

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Kp. Ranggong, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM melihat korban CASMUDI alias BAWON yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol.T-2867-UK, selanjutnya kendaraan korban dipepet

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditabrak oleh saksi AJI ZAENUDIN dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza, setelah korban CASMUDI alias BAWON terjatuh namun tidak meninggal selanjutnya saksi DEDI ROSANI, KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONG dan saksi DAMIN bin AYUM keluar kendaraan Toyota Avanza kemudian mengejar dan menangkap korban CASMUDI alias BAWON yang kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam kendaraan Toyota Avanza, di dalam kendaraan Toyota Avanza saksi KANDEK bin SERAI memegang tangan kanan korban sambil menusuk perut korban sebanyak 2 kali, DAMIN bin AYUM memegang tangan kiri, saksi NANO EDI HARTONG menjepit kepala korban dan saksi DEDI ROSANI memegang kaki sedangkan saksi AJI ZAENUDIN tetap mengemudikan kendaraan Toyota Avanza;

Bahwa setelah korban tidak berdaya kemudian saksi KANDEK bin SERAI menyerahkan golok kepada saksi DEDI ROSANI, kemudian pisau tersebut oleh saksi DEDI ROSANI ditusukkan ke bagian perut korban CASMUDI alias BAWON beberapa kali sehingga korban CASMUDI alias BAWON tidak bergerak lagi;

Bahwa setelah korban CASMUDI alias BAWON meninggal dunia kemudian saksi AJI ZAENUDIN menghubungi I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT untuk bertemu di rumah saksi KANDEK bin SERAI di Pulo Glatik Bekasi;

Setelah berada di rumah saksi KANDEK bin SERAI, Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT melihat korban CASMUDI alias BAWON sudah meninggal dunia dan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN untuk membuang mayat CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "membuang mayatnya yang rapi";

Bahwa selanjutnya saksi DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan saksi KANDEK bin SERAI membawa mayat CASMUDI alias BAWON ke daerah Sumedang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI ROSANI;

Bahwa setelah sampai di Kp. Cadas Gantung, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang oleh saksi DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan saksi KANDEK bin SERAI mayat CASMUDI alias BAWON dibuang di jembatan dengan golok masih menancap di perut mayat CASMUDI alias BAWON;

Bahwa setelah melakukan pembunuhan saksi AJI ZAENUDIN diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- oleh Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dan menyuruh saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAI dan saksi AJI ZAENUDIN untuk kabur ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. K.H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO, saksi DAMIN Bin AYUM dan JOKER mengakibatkan korban CASMUDI alias BAWON meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2008272/IKFMN111/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NOORMAN HERRYADI, dr. Sp. F, SH. dan dr. NITA NOVITA dokter dari Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan;
- Kematian orang tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam pada daerah dada yang mengenai sela iga keenam, menembus sekat rongga badan, hati, patah tulang iga kedelapan kanan depan, dan benturan benda tajam pada perut yang mengenai usus halus dan usus besar, disertai pendarahan yang banyak;
- Ditemukan pula luka terbuka pada kepala, pipi, punggung jari manis dan jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam;
- Ditemukan luka lecet pada dahi, bawah bibir, leher, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai akibat benturan benda tumpul;
- Ditemukan luka memar pada kedua lengan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDER

Bahwa mereka Terdakwa I. K.H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan DEDI ROSANI, AJI ZAENUDIN bin UJANG SAMSUDIN, KANDEK bin SERAI, DAMIN bin AYUM, NANO EDI HARTONO (dalam berkas perkara terpisah) dan JOKER (belum tertangkap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Desa Ranggon, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain yakni korban CASMUDI alias SAWON, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengaduan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kepada Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang mengatakan bahwa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA telah diperkosa oleh korban CASMUDI alias BAWON;

Mendengar pengaduan dari Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menghubungi saksi AJI ZAENUDIN untuk datang ke rumah Terdakwa I. . MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT di Dusun Cisoma RT.48/03 Desa Tambak Sari, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang dan menyuruh untuk datang bersama dengan teman-teman yang lainnya;

Bahwa pada Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi AWIIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO datang ke rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, dan pada saat itu di rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT telah ada Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan JOKER (belum tertangkap);

Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa I. K.H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menceritakan perbuatan korban CASMUDI alias BAWON yang telah memperkosa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dengan mengatakan "SUDAN KELEWAT ATURAN, KERANG SUDAN TIDAK ADA MAAF BAGI BAWON, MASA SELINGKUH SAMA ISTRI MAJIKAN SENDIRI" dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban CASMUDI alias BAWON, Terdakwa I KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh kepada saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO dan JOKER untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dilakukan pertemuan kembali bersama dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO, dan JOKER (belum tertangkap);

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. K.H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "TABRAK AJA SAMPAI MATT", dan pada saat itu Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA mengatakan bahwa korban CASMUDI alias BAWON telah dihubungi oleh Terdakwa II. TARSEM alias binti DARJA dan akan bertemu di Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang karena korban akan diberi uang Rp 1.000.000,00 oleh Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT uang kepada saksi AJI ZAENUDIN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang operasional;

Bahwa sebelum saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO berangkat menuju Kp. Ranggon, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA menyerahkan sebilah golok kepada saksi KANDEK bin SERAI;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI ZAENUDIN, DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM berangkat dari rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menggunakan kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-2378-CS milik Terdakwa I. KF-I, MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang dikemudikan oleh saksi AJI ZAENUDIN untuk menuju Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta (tempat pertemuan sesuai janji antara korban CASMUDI alias BAWON dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA);

Bahwa kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dengan menggunakan kendaraan Suzuki Aerio No. Pol. B-8732-YC yang dikemudikan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA mengikuti kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan saksi AJI ZAENUDIN. Dan di sekitar Kp. Sambo Karawang Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT pindah ke kendaraan Suzuki Carry No. Pol.T-1004-H yang dikemudikan oleh JOKER (belum tertangkap);

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM melihat korban CASMUDI alias BAWON yang mengendarai sepeda

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo No. Pol.T-2867-UK, selanjutnya kendaraan korban dipepet dan ditabrak oleh saksi AJI ZAENUDIN dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza, setelah korban CASMUDI alias BAWON terjatuh namun tidak meninggal selanjutnya saksi DEDI ROSANI, KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM keluar kendaraan Toyota Avanza kemudian mengejar dan menangkap korban CASMUDI alias BAWON yang kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam kendaraan Toyota Avanza, di dalam kendaraan Toyota Avanza saksi KANDEK bin SERAI memegang tangan kanan korban sambil menusuk perut korban sebanyak 2 kali, DAMIN bin AYUM memegang tangan kiri, saksi NANO EDI HARTONO menjepit kepala korban dan saksi DEDI ROSANI memegang kaki sedangkan saksi AJI ZAENUDIN tetap kendaraan Toyota Avanza;

Setelah korban tidak berdaya kemudian saksi KANDEK bin SERAI menyerahkan golok kepada saksi DEDI ROSANI, kemudian pisau tersebut saksi DEDI ROSANI ditusukkan ke bagian perut korban CASMUDI alias ON beberapa kali sehingga korban CASMUDI alias BAWON tidak bergerak lagi;

Bahwa setelah korban CASMUDI alias BAWON meninggal dunia kemudian saksi AJI ZAENUDIN menghubungi I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT untuk bertemu di rumah saksi KANDEK bin SERAI di Pulo Glatik Bekasi;

Setelah berada di rumah saksi KANDEK bin SERAI, Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT melihat korban CASMUDI alias BAWON sudah meninggal dunia dan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN untuk membuang mayat CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "membuang mayatnya yang rapi" ;

Bahwa selanjutnya DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan saksi KANDEK bin SERAI membawa mayat CASMUDI alias BAWON ke daerah Sumedang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI ROSANI;

Bahwa setelah sampai di Kp. Cadas Gantung, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang oleh saksi DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan saksi KANDEK bin SERAI mayat CASMUDI alias BAWON dibuang di jembatan dengan golok masih menancap di perut mayat CASMUDI alias BAWON;

Bahwa setelah melakukan pembunuhan saksi AJI ZAENUDIN diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- oleh Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dan menyuruh saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAI dan saksi AJI ZAENUDIN untuk kabur;

Bahwa akibat perbuatan I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, SAKSI KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO, saksi DAMIN Bin AYUM dan JOKER mengakibatkan korban CASMUDI alias BAWON ,Meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : ., 2008272/IKFMA/111/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NOORMAN HERRYADI, dr. Sp.F., SH dan dr. NITA NOVITA dokter dan Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan ;
- Kematian orang tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam pada daerah dada yang mengenai seta iga keenam, menembus sekat rongga badan, hati, patah tulang iga kedelapan kanan depan, dan benturan benda tajam pada perut yang mengenai usus halus dan usus besar, disertai pendarahan yang banyak ;
- Ditemukan pula luka terbuka pada kepala, pipi, punggung jari manis dan jari tengah kanan akibat benturan benda tajam ;
- Ditemukan pula luka lecet pada dahi, bawah bibir, leher, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai akibat benturan benda tumpul ;
- Ditemukan luka memar pada kedua lengan akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan DEDI ROSANI, AJI ZAENUDIN bin WANG SAMSUDIN, KANDEK bin SERAI, DAMIN bin AYUM, NANO EDI HARTONO (dalam berkas perkara terpisah) dan JOKER (belum tertangkap) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Desa Ranggon, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya yakni korban CASMUDI alias

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWON perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dan pengaduan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kepada Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang mengatakan bahwa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DIRJA telah diperkosa oleh korban CASMUDI alias BAWON;

Mendengar pengaduan dari Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, menghubungi saksi AJI ZAENUDIN untuk datang ke rumah Terdakwa K.H. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT di Dusun Cisoma RT. 08/03 Desa Tambak Sari, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang dan menyuruh untuk datang bersama dengan teman-teman yang lainnya;

Bahwa pada Sabtu tanggal 2 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO datang ke rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, dan pada saat itu di rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT telah ada Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan JOKER (belum tertangkap);

Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menceritakan perbuatan korban CASMUDI alias BAWON yang telah memperkosa Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dengan mengatakan "SUDAH KELEWAT ATURAN, KERANG SUDAH TIDAK ADA MAAF BAGI BAWON, MASA SELINGKUH SAMA ISTRI MAJIKAN SENDIRI" dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban CASMUDI alias BAWON, Terdakwa I KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menyuruh kepada saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO dan JOKER untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dilakukan pertemuan kembali bersama dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM dan saksi NANO EDI HARTONO, dan JOKER (belum tertangkap);

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



HANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO untuk membunuh korban CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "TABRAK AJA SAMPAI MATI", dan pada saat itu Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA mengatakan bahwa korban "TABRAK AJA SAMPAI MATI", dan pada saat itu Terdakwa TASSEM alias KARSEM binti DARJA mengatakan bahwa korban CASMUDI alias BAWON telah dihubungi oleh Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DIRJA DARJA dan akan bertemu di Kp. Ranggon, Kecamatan 04oamerta, Kabupaten Karawang karena korban akan diberi uang Rp 1.000.000,00 oleh Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT memberikan uang kepada saksi AJI ZAENUDIN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang operasional;

Bahwa sebelum saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi DAMIN bin AYUM, saksi NANO EDI HARTONO berangkat menuju Kp. Ranggon, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA menyerahkan sebilah golok kepada saksi KANDEK bin SERAI;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM berangkat dari rumah Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT menggunakan kendaraan Toyota Avanza No. Pol. : B-2378-CS milik Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT yang dikemudikan oleh saksi AJI ZAENUDIN untuk menuju Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta (tempat pertemuan sesuai janji antara korban CASMUDI alias BAWON dengan Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA);

Bahwa kemudian Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dengan menggunakan kendaraan Suzuki Aerio No. Pol. B-8732-YC yang dikemudikan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA mengikuti kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan saksi AJI ZAENUDIN. Dan di sekitar Kp. Samba Karawang Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT pindah ke kendaraan Suzuki Carry No. Pol.T-1004-H yang dikemudikan oleh JOKER (belum tertangkap);

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN



bin AYUM melihat korban CASMUDI alias BAWON yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol.T-2867-UK, selanjutnya kendaraan korban dipepet dan ditabrak oleh saksi AJI ZAENUDIN dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza, setelah korban CASMUDI alias BAWON terjatuh namun tidak meninggal selanjutnya saksi DEDI ROSANI, DEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO dan saksi DAMIN bin AYUM keluar kendaraan Toyota Avanza kemudian mengejar dan menangkap korban CASMUDI alias BAWON yang kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam kendaraan Toyota Avanza, di dalam kendaraan Toyota Avanza saksi KANDEK bin SERAI memegang tangan kanan korban sambil menusuk perut korban sebanyak 2 kali, DAMIN bin AYUM memegang tangan kiri, saksi NANO EDI HARTONO menjepit kepala korban dan saksi DEDI ROSANI memegang kaki sedangkan saksi AJI ZAENUDIN tetap mengemudikan kendaraan Toyota Avanza;

Bahwa setelah korban tidak berdaya kemudian saksi KANDEK bin SERAI menyerahkan golok kepada saksi DEDI ROSANI, kemudian pisau tersebut oleh saksi DEDI ROSANI ditusukkan ke bagian perut korban CASMUDI alias BAWON beberapa kali sehingga korban CASMUDI alias BAWON tidak bergerak lagi;

Bahwa setelah korban CASMUDI alias BAWON meninggal dunia kemudian saksi AJI ZAENUDIN menghubungi I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT untuk bertemu di rumah saksi KANDEK bin SERAI di Pulo Glatik Bekasi;

Setelah berada di rumah saksi KANDEK bin SERAI, Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT melihat korban CASMUDI alias BAWON sudah meninggal dunia dan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA FIANTONO alias UYUT menyuruh saksi AJI ZAENUDIN untuk membuang mayat CASMUDI alias BAWON dengan mengatakan "membuang mayatnya yang rapi";

Bahwa selanjutnya saksi DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan saksi KANDEK bin SERAI membawa mayat CASMUDI alias BAWON ke daerah Sumedang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI ROSANI;

Bahwa setelah sampai di Kp. Cadas Gantung, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang oleh saksi DEDI ROSANI, saksi AJI ZAENUDIN dan KANDEK bin SERAI mayat CASMUDI alias BAWON dibuang di jembatan dengan golok masih menancap di perut mayat CASMUDI alias BAWON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pembunuhan saksi AJI ZAENUDIN diberi uang diberikan sebesar Rp 1.500.000,00 oleh Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT dan menyuruh saksi PEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI dan saksi AJI ZAENUDIN untuk kabur;

Bahwa akibat perbuatan I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA, saksi AJI ZAENUDIN, saksi DEDI ROSANI, saksi KANDEK bin SERAI, saksi NANO EDI HARTONO, saksi DAMIN Bin AYUM dan JOKER mengakibatkan korban CASMUDI alias BAWON meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2008272/IKFMN111/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NOORMAN HERRYADI, dr.Sp.F., SH dan dr. NITA NOVITA dokter dari Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan;
- Kematian orang tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam pada daerah dada yang mengenai seta iga keenam, menembus sekat rongga badan, hati, patah tulang iga kedelapan kanan depan, dan benturan benda tajam pada perut yang mengenai usus halus dan usus besar, disertai pendarahan yang banyak;
- Ditemukan pula luka terbuka pada kepala, pipi, punggung jari manis dan jari tengah kanan akibat benturan benda tajam;
- Ditemukan pula luka lecet pada dahi, bawah bibir, leher, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai akibat benturan benda tumpul;
- Ditemukan luka memar pada kedua lengan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 31 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT bin H. HARTASIM, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana korban Casmudi alias Bawon yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANTONO alias UYUT bin H. HARTASIM, Terdakwa TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol. B-2378-Cs warna Silver th. 2007 ;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah hand phone merek Sony Ericsson tipe Z61 Oi warna merah muda;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio No. Pol B-8732-YC warna Abu-abu th. 2003 beserta STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) mobil Suzuki Carry No. Pol T-1004-H warna hijau metalik th 2004 beserta STNK dan kunci kontak ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. 2867 -UK th. 2007 warna biru putih berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah helm;
  - 1 (satu) buah Hand phone merek Nokia;
  - 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cincin, uang tunai Rp 22.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bilah pisau/badik, pakaian korban ;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar ia para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 596/Pid. B/2008/PN. Krw. tanggal 06 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT bin H. HARTASIM, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana";
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT bin H. HARTASIM, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA dengan pidana penjara masing-masing 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merek Sony Ericsson tipe Z61 Oi warna merah muda;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio No. Pol B-8732- YC warna Abu-abu th. 2003 beserta STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) mobil Suzuki Carry No. Pol T. 1004-H warna hijau metalik th. 2004 beserta STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo No. Pol. 2867-UK th. 2007 warna biru putih berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah helm;
  - 1 (satu) buah hand phone merek Nokia;
  - 1 (satu) buah jam tangan;
  - 1 (satu) buah cincin, uang tunai Rp 22.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dikembalikan kepada yang berhak;
- sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 257/Pid/2009/ PT. Bdg. tanggal 06 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 April 2009 No. 596/Pid. B/2008/PN. Krw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM Binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM DARJA selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan segenapnya

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol. B-2378-CS warna Silver th. 2007;
  - 1 (satu) buah hand phone merek Sony Ericsson tipe Z61 0i warna merah muda;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio No. Pol. B18732-YC warna abu-abu th. 2003 beserta STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry No. Pol. T-1004-H warna hijau metalik th. 2004 beserta STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. 2867-UK th. 2007 warna biru putih berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah helm;
  - 1 (satu) buah hand phone merek Nokia;
  - 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cincin, uang tunai Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah korek api gas;

dikembalikan kepada yang berhak;

- sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1928 K/Pid/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, tersebut;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Februari 2010 Nomor: 01 PK/Akta.PK/2010/PN.Krw, dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung";

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:

- Surat pernyataan keterangan kesaksian tertanggal 22 Januari 2010 yang dibuat oleh H. Ramelan Papatungan. (Bukti Baru P.01);
- Surat pernyataan keterangan kesaksian tertanggal 21 Januari 2010 yang dibuat oleh H. Agus Sujanto. (Bukti Baru P.02);
- Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian, tertanggal 10 Januari 2010 yang dibuat oleh EMIN. (Bukti Baru P.03);
- Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian tertanggal 10 Januari 2010 yang dibuat oleh Arcem. (Bukti Baru P.04);
- Surat pernyataan keterangan kesaksian tertanggal 08 Januari 2010 yang dibuat oleh KAMINAH. (Bukti Baru P.05);

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju daster batik warna coklat yang dipakai Hj. Tarsem ketika diperkosa oleh Casmudi alias Bawon. (Bukti Baru P.06);
- Surat Pernyataan Renti bt Sanam (Istri Korban Casmudi alias Bawon), tertanggal 14 Mei 2009. (Bukti Baru P.07);
- 1 (satu) berkas dari Rumah Sakit Dewi Sri Hasil Pemeriksaan Rontgen telinga KH. Mochamad Tarma Hantono bin Hartasim akibat pemukulan pada saat di Penyidik (polisi). (Bukti Baru P.08);

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah menetapkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa berkas Permohonan Peninjauan Kembali dan Bukti Baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pemeriksaan terhadap berkas Permohonan Peninjauan Kembali dan Bukti Baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Karawang, yang sidangnya terbuka untuk umum, dimulai pada hari Senin, tanggal 19 April 2010. Pada setiap sidang, Pemohon Peninjauan Kembali dihadirkan;

Bahwa di muka persidangan telah dibacakan Risalah Permohonan Peninjauan Kembali pada hari Senin, tanggal 26 April 2010;

Bahwa terhadap Risalah Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2010, dengan menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1928 K/PID/2009, tanggal 20 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 257/PID/2009/PT.Bdg, tanggal 6 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 596/PID.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa 1. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM Binti DARJA dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana"; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1928 K/PID/2009, tanggal 20 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 257/PID/2009/PT.Bdg, tanggal 6 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 596/PID/.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa 1. KH. MOCHAMAD

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM, Terdakwa 11. TARSEM alias KARSEM Binti DARJA dan Terdakwa Iii. ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berketetapan pada apa yang sudah disampaikan di dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali yang sudah dibacakan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada hari Senin, tanggal 26 April 2010, yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan kesalahan dalam mengadili dan memutus, serta bertindak tidak adil dalam menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";

Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Karawang telah memeriksa Bukti Baru (Novum) yang diajukan yakni seluruh Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh para saksi, dan para saksi yang memberikan keterangan kesaksian secara tertulis tersebut juga dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan kesaksiannya mengenai isi surat pernyataannya. Para saksi sebelum diminta keterangan kesaksiannya di muka persidangan, terlebih dahulu diambil sumpahnya. Di muka persidangan, para saksi mengaku telah membuat surat pernyataan sebagaimana tertera di dalam risalah Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Para saksi membuat surat pernyataan tersebut adalah atas kehendak sendiri berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, serta tidak ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, maupun keterangan para saksi ketika diperiksa di muka persidangan, para saksi belum pernah dihadirkan untuk diperiksa sebagai saksi, baik di hadapan Polisi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang ketika perkara ini diperiksa. Hal itu dapat dibuktikan dari berkas perkara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1928 K/PID/2009, tanggal 20 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 257/PID/2009/PT.Bdg, tanggal 6 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor: 596/PID.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009;

Bahwa sesuai Pasal 185 (1) KUHP Jo. Pasal 189 KUHP, keterangan para saksi yang akan diuraikan dalam Kesimpulan ini adalah keterangan para saksi yang sebelumnya telah dikemukakan di dalam surat pernyataan sebagaimana dicantumkan dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



Bahwa apabila Bukti Baru dan keterangan para saksi seperti diuraikan di atas diperhatikan maka dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1928 K/PID/2009, tanggal 20 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 257/PID/2009/PT.Bdg, tanggal 6 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 596/PID.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" adalah tidak terbukti benar. Oleh karena tidak terbukti benar, maka dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan kesalahan dalam mengadili dan memutus, serta bertindak tidak adil dalam menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana". Dinyatakan tidak terbukti benar, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah melakukan kesalahan dalam mengadili dan memutus, serta bertindak tidak adil dalam menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana terdapat di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan primernya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 340 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sesuai Pasal 340 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- b. Bahwa apabila seluruh berkas perkara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang diteliti secara cermat, ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara ini hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti petunjuk. Pada hal, Pasal 183 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa Hakim tidak boleh



menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan hanya 1 (satu) alat bukti saja, akan tetapi harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Adanya kata sekurang-kurangnya dua alat bukti, itu adalah merupakan keharusan yang tidak dapat disimpangi. Apabila hanya ada satu alat bukti, maka Terdakwa harus dibebaskan. Berdasarkan fakta hukum ini, maka oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara ini hanya dengan satu alat bukti, maka putusan tersebut tidak sah, dan demi tegaknya kebenaran dan keadilan maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus membatalkannya. Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak membatalkannya, sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif pada penegakan hukum dan penelitian hukum selanjutnya. Sebab, putusan tersebut suatu ketika akan menjadi jurisprudensi yang kemungkinan dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara oleh Majelis Hakim lainnya, dan juga dapat menjadi referensi dalam penelitian hukum;

- c. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara ini hanya dengan 1 (satu) alat bukti, yakni hanya dengan alat bukti petunjuk, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Berdasarkan keterangan kesaksian Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji (pelaku pembunuhan) sebagaimana tercantum pada halaman 22 sampai 30 Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor : 596/PID.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009, menyatakan bahwa bapak KH. Tarma Hantono tidak pernah menyuruh mereka membunuh Bawon. Bapak KH. Tarma Hantono hanya menyuruh mereka mencari dan menjemput Bawon (korban) dan dibawa ke rumah untuk ditanya kebenaran laporan ibu Hj. Tarsem (istri KH. Tarma Hantono) yang menyatakan bahwa is telah diperkosa oleh Bawon. Temyata ketika kelima orang pelaku (Kandek, Deddy, Damin, Nano, dan Aji) mencari .Bawon, mereka bertemu dengan Bawon diperjalanan menuju Rangon - Karawang. Ketika kelimanya bertemu dengan Bawon, maka Kandek dan Nano turun dari mobil untuk membawa Bawon, temyata Bawon melakukan perlawanan, dan Bawon membacok kaki Nano dengan clurit. Setelah Bawon dibawa masuk ke dalam mobil, di dalam mobil Bawon memberontak dan menendang kaca mobil sampai pecah. Karena Bawon berontak dan menendang kaca hingga pecah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Deddy menusukkan pisau ke badan Bawon beberapa kali dan mengakibatkan Bawon meninggal. Dengan demikian, pembunuhan itu terjadi seketika tanpa direncanakan. Sebab, pembunuhan itu terjadi oleh karena ada keadaan yang sangat mendesak. Keadaan yang dimaksud adalah ketika Kandek, Deddy, Damin, Nano, dan Aji ketemu dan akan membawa Bawon kepada Pemohon PK KH. Tarma Hantono, Bawon melakukan perlawanan dan membacok kaki Nano dengan celurit. Dan setelah di dalam mobil, Bawon juga melakukan perlawanan (berontak) dan menendang kaca mobil sampai pecah, sehingga Deddy menusukkan pisau ke perut Bawon. Berdasarkan kesaksian Kandek, Deddy, Damin, Nano, dan Aji ini dapat disimpulkan bahwa pembunuhan terhadap did Bawon terjadi seketika dan tidak pernah direncanakan. Sebab, kalau pembunuhan itu direncanakan, kenapa Bawon tidak dibunuh langsung ditempat kejadian. Bawon tidak dibunuh langsung di tempat kejadian, oleh karena Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji sebelumnya tidak ada niat untuk membunuh Bawon. Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji mencari Bawon sesuai dengan instruksi dari KH. Tarma Hantono adalah untuk dibawa menghadap kepada KH. Tarma Hantono, dan bukan untuk membunuh Bawon. Apabila keterangan kesaksian dan pengakuan yang disampaikan oleh kelima pelaku ini dihubungkan dengan keterangan saksi Emin dan Arcem (Bukti Baru P.03 dan P.04) yang disampaikan dimuka persidangan, ternyata benar bahwa KH. Tarma Hantono tidak pernah menyuruh Kandek, Deddy, Damin, Nano, dan Aji untuk membunuh Bawon. Kedua saksi ini mengatakan bahwa setahu dan yang pernah mereka dengar adalah bapak KH. Tarma Hantono menyuruh Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Deddy Rosani, dan Damin Bin Ayun, untuk mencari Bawon dan kalau ketemu Bawon, disuruh dibawa kepada Bapak KH. Tarma Hantono untuk dimintai keterangannya atas perbuatan Bawon yang telah memperkosa istri Bapak KH. Tarma Hantono, yakni Ibu Hj. Tarsem binti Darja. Kedua saksi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon KH. Tarma Hantono ketika menyuruh mencari Bawon (korban) kepada Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji (kelima orang tersebut adalah pelaku yang membunuh Bawon) karena saat itu kedua orang saksi ini ada ditempat yakni di rumah Pemohon KH. Tarma Hantono. Dimana pada saat Pemohon KH. Tarma Hantono menyuruh Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji untuk mencari Bawon tempatnya di. ruang tamu

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



belakang (dekat dapur) rumah Bapak KH. Tarma Hantono, posisi kedua saksi tersebut saat itu saksi Emin sedang duduk di War dekat pintu ruang tamu belakang dan saksi Arcem sedang menyapu di dapur. Keterangan saksi Arcem dan Emin adalah benar karena kelima orang pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Bawon yaitu KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji yang dijadikan oleh JPU sebagai saksi di persidangan, juga mengatakan hal yang sama. Berdasarkan kesaksian ini dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon PK tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Bawon. (Bukti Baru P.03 dan P.04).

- d. Bahwa berdasarkan Bukti Baru P 03 dan P.04 ditambah dengan keterangan kesaksian KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji sebagaimana tercantum pada halaman 22 sampai 30 Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor: 596/PID.B/2008/PN.Krw, tanggal 6 April 2009, bahwa KH.Tarma Hantono pernah menyuruh KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji untuk mencari Bawon. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya, KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji melakukan pembunuhan terhadap Bawon. Atas kejadian ini apakah KH. Tarma Hantono harus dipersalahkan, dan harus turut bertanggung jawab atas perbuatan KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji kepada Bawon. Ada satu ilustrasi yang dapat dipertimbangkan dalam menyatakan apakah KH. Tarma Hantono dapat dipersalahkan atau tidak. Ilustrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut A menyuruh B membeli sebuah korek api ke warung. Setelah B membeli korek api tersebut, B membakar sebuah rumah dengan mempergunakan korek api tersebut. Dari kejadian ini, apakah A harus bertanggung jawab atas perbuatan B yang membakar rumah tersebut. Ilustrasi ini sama dengan perkara yang sedang kita hadapi ini. Berdasarkan Bukti Baru P.03, P.04 dan keterangan kesaksian KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji, bahwa KH. Tarma Hantono menyuruh KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji mencari Bawon untuk dibawa kepadanya. Perintahnya hanya satu, cari dan bawa Bawon menghadap kepada KH. Tarma. Ketika KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji pergi mencari Bawon, ternyata KandeK, Deddy, Damin, Nano dan Aji melakukan pembunuhan kepada Bawon. Berdasarkan kejadian ini, apakah KH. Tarma Hantono harus dipersalahkan dan atau harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan KandeK, Deddy, Damin, Nano tersebut? Tentu sangatlah tidak adil apabila KH. Tarma Hantono harus dipersalahkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan



Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji kepada Bawon. Sebab, menurut Bukti Baru P.03, P.04 dan keterangan kesaksian Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji, KH. Tarma Hantono, termasuk Tarsem dan Zainal, tidak pernah menyuruh Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji untuk membunuh Bawon. Kejadian pembunuhan terhadap Bawon adalah atas kehendak Kandek, Deddy, Damin, Nano dan Aji, dan bukan atas kehendak Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa di samping bukti-bukti baru seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Bukti Baru P.01 dan Bukti Baru P.02, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang juga telah melakukan kesalahan dalam mengadili Pemohon Peninjauan Kembali. Sebab, seperti diuraikan di dalam risalah Permohonan Peninjauan Kembali, bahwa Pemohon diajukan dan diadili di muka pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-556/KRWG/10/2008, tgl. 04 November 2008. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-556/KRWG/10/2008, tgl 04 November 2008 disusun berdasarkan Berita Acara penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. Berita Acara penyidikan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat tidak benar, oleh karena baik Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun saksi Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun, di muka persidangan telah mencabut semua keterangan yang pernah mereka buat di hadapan polisi penyidik. Yang menjadi alasan Pemohon dan saksi Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun mencabut berita acara yang pernah dibuat di hadapan polisi penyidik adalah bahwa dalam pemeriksaan di hadapan polisi, Pemohon dan saksi Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun mendapat tekanan berupa penyiksaan agar Pemohon dan saksi Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukannya. Sebagai bukti bahwa polisi penyidik melakukan tindak kekerasan adalah Gendang Telinga KH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD TARMA HANTONO pecah dan hingga saat ini belum bisa disembuhkan, serta menjadi cacat seumur hidup. (hash! pemeriksaan dan visum Bukti Baru P.08). Oleh karena Pemohon dan KandeK Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun tidak tahan atas penyiksaan yang dilakukan oleh polish mereka menurut saja apa yang diinginkan oleh polisi penyidik. Pencabutan kesaksian yang pernah dibuat di hadapan polisi adalah sah secara hukum. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga mengatakan, bahwa: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, 1. hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, 2. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, 3. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, 4. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan 5. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dalam penjelasan disebutkan : "Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif". Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP juga disebutkan, bahwa : "Keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Selanjutnya di dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa: "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang is lakukan atau is ketahui sendiri atau alami sendiri". Berdasarkan ketentuan hukum di atas, seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan pencabutan kesaksian yang pernah dibuat di hadapan polisi. Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan tindakan penyiksaan yang dilakukan pols! terhadap para Terdakwa dan saksi KandeK Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Ail Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun. Pada

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak pernah mempertimbangkannya, kecuali salah satu Hakim Anggota I pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mempertimbangkannya. Di muka persidangan Pemohon serta saksi Kande Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun dengan tegas menyebutkan alasan pencabutan kesaksian dan keterangan yang pernah di buat di hadapan polisi penyidik, yakni Polisi menyiksa mereka ketika memberi keterangan dan kesaksian. Oleh karena tidak tahan atas siksaan polisi tersebut mereka menuruti seluruh kehendak polisi. Tentang kebenaran pencabutan kesaksian tersebut dapat dilihat dalam adegan gambar rekonstruksi 18 dan 19. Dalam penjelasan gambar adegan 18 rekonstruksi Berita Acara penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat di sebutkan, bahwa : "Di tengah perjalanan tepatnya di daerah Sambo Rawamerta Karawang Tsk - I H.M. TARMA HANTONO turun dari Mobil Suzuki Aerio dan langsung naik ke Mobil Suzuki Futura warna Hijau No.Pol. : T-1004-H, dan langsung pergi ke daerah Tanjungpura Karawang". Begitu juga dalam penjelasan adegan gambar 19 disebutkan bahwa : "Posisi duduk Tsk – I. H.M. TARMA HANTONO dan Tsk. - IX JOKER (dpo) pada saat berada pada mobil Suzuki Futura Hijau No.Pol. T-1004-H". Kalau penjelasan dan adegan kedua gambar ini dihubungkan dengan pernyataan kesaksian H. Ramelan Papatungan (Bukti Baru P.01) dan H. Agus Sujanto (Bukti Baru P.02), maka adegan dan penjelasan gambar tersebut menjadi tidak benar dan merupakan rekayasa polisi penyidik. Sebab, berdasarkan pernyataan kesaksian H. Ramelan Papatungan bahwa sekitar jam 19. 00 WIB tanggal 03 Agustus 2008, KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM bersama H. Ramelan Papatungan berangkat dari Karawang menuju Depok ke rumah Bapak H. Agus Sujanto. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM dan H. Ramelan Papatungan sampai di Depok rumah H. Agus Sujanto sekitar jam 21. 00 WIB. Setelah dari rumah H. Agus Sujanto, KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM bersama H. Ramelan Papatungan selanjutnya berangkat ke Jakarta. Selama tiga hari yakni sejak tgl 4 s/d 7 Agustus 2008 KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jakarta. Berdasarkan keterangan kesaksian H. Ramelan Papatungan dan H. Agustus Sujanto ini, bagaimana mungkin KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM berada seperti apa yang ada di dalam adegan gambar 18 dan 19 rekonstruksi tersebut. Sebab, ketika itu KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM bersama H. Ramelan Papatungan sedang berada di tempat lain, yakni di Depok (rumah H. Agus Sujanto) dan selanjutnya berada di Jakarta selama 3 (tiga) hari. Dengan tidak dipertimbangkannya pencabutan kesaksian dan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan polisi penyidik oleh Majelis Hakim, baik itu Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, maka hal itu adalah merupakan pelanggaran hukum, yakni pelanggaran terhadap Pasal 185 ayat (1) ayat (6) dan (7) Jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Di samping itu, Berita Acara Penyidikan Polisi Penyidik Daerah Jawa Barat dianggap tidak benar didasarkan pada Bukti Baru Pemohon PK yakni Bukti Baru P.01, P.02, P.03 dan P.04, dan keterangan saksi H. Ramelan dan H. Agus dan juga adanya pencabutan kesaksian dan keterangan yang pernah disampaikan di hadapan polisi penyidik oleh para pelaku pembunuhan (Kandek Bin Serai, Nano Edi Hartono Bin Warkad, Aji Zaenudin Bin Ujang Samsudin, Dedi Rosani, Damin Bin Ayun);

Bahwa di samping Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam mengadili dan memutus perkara ini, dapat disimpulkan pula bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang juga tidak bertindak adil dalam memutus perkara ini, dengan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II. TARSEM alias KARSEM Binti DARJA selama 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa III. ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA selama 5 (lima) tahun". Sebab, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang hanya melihat pada korban, tanpa pernah mempertimbangkan apa yang telah diperbuat oleh Korban (Casmudi alias Bawon) terhadap keluarga Pemohon khususnya terhadap Pemohon TARSEM

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KARSEM Binti DARJA yang pernah diperkosa oleh Casmuni alias Bawon. Sebagai bukti baru bahwa Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA diperkosa oleh Bawon adalah Bukti Baru P.04, P.05, dan P.06. Sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang mempertimbangkan unsur keadilan dalam memutus perkara ini, dan tidak hanya mempertimbangkan keadaan korban semata. Berdasarkan fakta hukum sesungguhnya Pemohon (khususnya Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA) adalah merupakan korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban (Casmuni alias Bawon) terhadap Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA. Atas dasar itu, seharusnya Pemohon mendapat perlindungan hukum dan atau keadilan. Tentang kebenaran perbuatan korban Casmuni alias Bawon terhadap Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA dapat diketahui dari Bukti Baru P.04, P.05, P.06 dan kesaksian Karman alias Dion yang sudah diperiksa di muka persidangan. Sepatutnya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan, yakni : untuk apa Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA melaporkan perbuatan Casmuni alias Bawon kepada suaminya. Kalau perbuatan itu dilakukan secara suka sama suka, tidaklah mungkin Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya. Dalam pada itu, berdasarkan keterangan kesaksian dari Kaminah (Bukti Baru P.05) yang antara lain menyatakan pernah mendengar suara teriakan minta tolong dari Pemohon Hj. Tarsem ketika diperkosa oleh Bawon. Teriakan minta tolong itu didengar dari bangunan warung yang belum selesai (bahan warung) yang berada di depan rumahnya sekitar bulan Agustus tahun 2008, lupa hari dan tanggalnya. Ketika mendengar suara teriakan tersebut, Kaminah bersama Dion sedang menonton televisi di ruang tamu. Ketika mendengar teriakan minta tolong, Kaminah melihat Dion keluar untuk menolong Pemohon Hj. Tarsem. Waktu mendengar suara teriakan minta tolong dari Pemohon Hj. Tarsem, Kaminah sangat ketakutan, sehingga bersembunyi ke dalam kamar. Kaminah mengetahui suara minta tolong itu berasal dari Pemohon Hj. Tarsem, adalah dari suaranya, dan mengetahui Pemohon Hj. Tarsem berteriak karena diperkosa oleh Bawon adalah dari Dion. Kaminah sangat ketakutan ketika mendengar suara teriakan itu adalah disebabkan bahwa Kaminah juga pernah mau diperkosa oleh Casmuni alias Bawon. Hal itu terjadi sekitar jam 12. 30 WIB hari Senin, bulan Juni 2008 (lupa tanggalnya). Ketika mau diperkosa oleh Bawon, Kaminah berontak dan terlepas, kemudian lari ke dapur, dan di dapur ketika itu ada Pemohon KH. Tarma Hantono yang

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menolong Kaminah sehingga tidak jadi diperkosa oleh Casmuni alias Bawon. Sebelum itu, Bawon juga sering melakukan pelecehan seksual kepada Kaminah seperti mencoba mencium, memeluk dari belakang, mencolek bujur (pantat)nya, mengucapkan kata-kata yang berbau porno dan lain sebagainya. Sejak mau diperkosa oleh Bawon, Kaminah sangat stress dan sangat takut ketemu Bawon. Kaminah yang mau diperkosa oleh Casmuni alias Bawon adalah anak di bawah umur yang harus mendapat perlindungan hukum. Selain mencoba memperkosa Kaminah yang anak masih di bawah umur, Casmuni alias Bawon juga pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap salah seorang pembantu rumah tangga Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM yakni Renti bt Sanam. Perbuatan Casmuni alias Bawon akhirnya menyebabkan Renti Bt. Sanam hamil. Hal ini diakui oleh Acem ketika diperiksa dimuka persidangan. Oleh karena Renti bt Sanam hamil, orang tua Renti Bt. Sanam kemudian mendatangi Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM untuk meminta pertanggungjawaban dari Casmuni alias Bawon. Oleh karena Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM didesak oleh orang tua Renti Bt Sanam, selanjutnya Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM menikahkan Casmuni alias Bawon dengan Renti Bt. Sanam. Renti Bt. Sanam kemudian menjadi istri kedua Casmuni alias Bawon. Jika dilihat dari perbuatan korban, yakni Casmuni alias Bawon terhadap Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA, Kaminah, dan juga Renti Bt. Sanam, seharusnya ketiganya (khususnya Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA, dan Kaminah, sebab Renti Bt. Sanam sudah sempat dikawini dan menjadi istri kedua Casmuni alias Bawon) harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S, dalam bukunya Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), Alumni, Bandung, 2006, dalam halaman 1 dikatakan, bahwa :

"Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya";

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S sudahlah sepantasnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberi keadilan kepada Pemohon. Memang yang mengalami tindakan kekerasan seksual (perkosaan) secara langsung dari Casmuni alias Bawon adalah Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA, dan Kaminah. Akan tetapi, harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bahwa Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA, adalah istri dari Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM, dan Kaminah adalah anak angkat dari Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM dan Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA. Sedangkan Pemohon ZAENAL ABIDIN Bin H. AJA adalah merupkan menantu dari Pemohon KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM dan Pemohon TARSEM alias KARSEM Binti DARJA. Artinya, bahwa sesungguhnya Pemohon adalah merupakan bagian dari korban tindakan kekerasan seksual (perkosaan) yang dilakukan oleh Casmuni alias Bawon kepada TARSEM alias KARSEM Binti DARJA dan Kaminah. Oleh karena Pemohon merupakan bagian dari korban kekerasan seksual dari Casmuni alias Bawon, maka sudah selayaknya Pemohon mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bahwa Casmuni alias Bawon adalah orang yang bekerja pada Pemohon, yakni sebagai supir pribadi. Sebagai orang yang bekerja kepada Pemohon, maka segala kebutuhan keluarga Casmuni alias Bawon (yang mempunyai 3 (tiga) istri) seluruhnya dipenuhi oleh Pemohon.

Bahwa patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia tentang keberadaan salah seorang Pemohon, yakni KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT Bin H. HARTASIM yang usianya sudah 65 (enam puluh lima) tahun dan sudah sakit-sakitan, dan sehari-harinya banyak menyantuni para fakir miskin dan yatim piatu dan juga adalah di sekitarnya. Pemohon ini sangat terpuakul karena istrinya diperkosa oleh supirnya sendiri. Di samping itu, patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia tentang Surat Pernyataan dari Istri Casmuni alias Bawon, yakni Renti bt. Sanam, tanggal 14 Mei 2009, (Surat Pernyataan Bukti Baru P.07) yang antara lain menyatakan, bahwa : Dengan ini menyatakan bahwa tidak menuntut atas kematian suami saya yang bernama Bawon als Casmudi (Alm) Kepada:

- 1 KH. Tarma Hantono ais Uyut (Pihak II);
2. Karsem als Tarsem bt Darja;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



3. Jaenal bin H.Aja;

Ketiga orang tersebut di atas tidak terlibat dalam kasus pembunuhan suami saya;

Bahwa pada kesimpulan ini kembali saya sampaikan tentang satu kasus yang terjadi tahun 1924 yakni KASUS JAKUBOWSKI ATAU PENGADILAN YANG MEMBUNUH SEBAGAIMANA KAMI KUTIP DART TULISAN HERMANN MOSTAR, DALAM BUKUNYA YANG BERJUDUL PERADILAN YANG SESAT. Dalam kasus ini, ada seorang Terdakwa yang dituduh membunuh, namun dalam persidangan berulang kali Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan pembunuhan. Akan tetapi, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa ini. Setelah hukuman mati dijatuhkan, beberapa waktu kemudian ada orang lain yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap orang yang dituduhkan dibunuh oleh Terdakwa yang sudah dihukum mati tersebut. Itulah sebabnya pengadilan tersebut disebut PENGADILAN YANG MEMBUNUH. Kasus serupa juga pernah terjadi di Indonesia, yakni kasus Sengkon dan Karta dan lain sebagainya. Apakah kasus seperti itu akan terulang kembali dalam perkara ini. Akankah seorang yang tidak bersalah harus dihukum. Ada sebuah adegium yang sudah lajim diperdengarkan dalam sistem peradilan di seluruh dunia yakni : Adalah lebih baik melepaskan sepuluh penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah;

Bahwa dalam kasus ini, Para Pemohon PK telah mengalami penderitaan yang amat dalam. Sejak Para Pemohon PK dijadikan sebagai tersangka oleh Polisi, Para Pemohon PK langsung ditahan. Dalam proses pemeriksaan di hadapan Polisi Penyidik, Pemohon mendapat penyiksaan dan tekanan dari pihak polisi penyidik. Salah seorang dari Pemohon, yakni KH. Tarma akhirnya mengalami cacat seumur hidup pada telinga. Penahanan terhadap Pemohon masih berlangsung hingga saat sekarang. Semoga Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia dapat menegakkan kebenaran dan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Juris sudah tepat dan benar;

Bahwa pertimbangan Judex Juris tidak ternyata melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo di tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti baru (novum) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam hal ini bukti P.01 sampai dengan Bukti P.05 tidak berkualitas sebagai novum karena baru dibuat tahun 2000 setelah terjadi perkara, sedangkan bukti P.06 tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KH. MOCHAMAD TARMA HANTONO alias UYUT, 2. TARSEM alias KARSEM binti DARJA, 3. ZAENAL ABIDIN bin H. AJA**, tersebut;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ I MADE TARA, S.H.

ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

Ketua Majelis,

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040018310

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 124 PK/PID/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)